

KELAS JABATAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2025

KEPMEN ESDM NO. 202.K/OT.02/MEM.S/2025, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 202.K/OT.02/MEM.S/2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 182.K/OT.01/MEM.S/2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

ABSTRAK : - bahwa adanya penetapan kelas Jabatan Fungsional Penata Perizinan serta konversi Jabatan Pelaksana dan penetapan kelas Jabatan Pelaksana dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta menimbang bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 289.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/ HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:

UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 jo PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 21 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 27 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 34 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 37 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 38 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 4 Tahun 2022; PERMEN ESDM No. 5 Tahun 2022; PERMEN ESDM No. 6 Tahun 2022; PERMEN ESDM No. 7 Tahun 2022; PERMEN ESDM No. 8 Tahun 2022; Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2022; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025; KEPMEN ESDM No. 182.K/HK.02/MEM.S/2022 jo KEPMEN ESDM No. 289.K/HK.02/MEM.S/2023; KEPMEN PAN & RB No. 11 Tahun 2024.

- Kepmen ini mengatur mengenai:

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan urgensi penyesuaian struktur kelas jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akibat dinamika kebutuhan organisasi dan peraturan terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perubahan mencakup pengintegrasian hasil evaluasi Jabatan Fungsional Penata Perizinan dan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana dan kelas jabatannya.

Keputusan Menteri ini bertujuan untuk menyesuaikan dan menetapkan kembali struktur kelas jabatan yang relevan, transparan, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru dalam rangka peningkatan tata kelola sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian ESDM.

Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian ESDM dibagi menjadi tiga kelompok besar yakni Manajerial (Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas), Nonmanajerial (Pelaksana dan Fungsional).

CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 3 Juni 2025.
- 3 lampiran : 16 hlm.